



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 28 Juni 2024

Nomor : 43/VI/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.
di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 A,
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari "PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 14.06 WIB – 14.52 WIB
Tempat : Conference Hall
World Trade Centre 3, Level Mezzanine
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan

Kehadiran : - Dewan Komisaris:	1. Ali Gunawan Budiman	Komisaris Utama
	2. Agustina Supriyani Kardono	Komisaris Independen
	3. Sjariful Haq	Komisaris
-Direksi:	1. Leong Chia Ching	Direktur Utama
	2. Christopher Supit	Direktur
	3. Hendrik Alexander W. Mboi	Direktur
- Pemegang saham:	1.899.754.500 saham (87,68%) dari total 2.166.666.800 saham.	

A. MATA ACARA RAPAT :

- Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2023.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan ke OJK perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Champ Resto Indonesia Tbk pada tanggal 22 Mei 2024;
2. Pengumuman Rapat tanggal 22 Mei 2024 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan; dan
3. Pemanggilan Rapat tanggal 6 Juni 2024 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

C. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 6.038.000 saham atau merupakan 0,32% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.893.716.500 saham atau merupakan 99,68% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.899.754.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 813.000 saham atau merupakan 0,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.898.941.500 saham atau merupakan 99,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.899.754.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.351.657.262,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib;
2. Tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sisa laba bersih sebesar Rp21.251.657.262,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) akan menambah saldo laba ditahan

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

-
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 813.000 saham atau merupakan 0,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.898.941.500 saham atau merupakan 99,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.899.754.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
 - **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 813.000 saham atau merupakan 0,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.898.941.500 saham atau merupakan 99,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.899.754.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan-laporan keuangan lainnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disampaikan dalam Rapat.
 2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti yang akan mengaudit



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk jika tidak dapat melaksanakan/ menyelesaikan tugasnya oleh karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit dan wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku;

3. Menetapkan besarnya honorarium untuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 813.000 saham atau merupakan 0,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.806.300 saham atau merupakan 0,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.897.135.200 saham atau merupakan 99,86% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.897.948.200 saham atau merupakan 99,90% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (e-voting).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 813.000 saham atau merupakan 0,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 38.651.900 saham atau merupakan 2,03% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.860.289.600 saham atau merupakan 97,92% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.861.102.600 saham atau merupakan 97,97% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - 1. Menyetujui penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
 - 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Juni 2024 Nomor 120, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

